

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TEMPAT
PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN
TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL
(STUDI KASUS SATPOL PP KOTA MALANG)**

Firliyan Afnia Junifar, M. Fahrudin Andriyansyah, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22201021009@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the role of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Malang City Public Order Agency (Satpol PP) in enforcing Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution and Indecent Acts and identifies various obstacles faced in its implementation. The focus of the study is directed at the implementation of the investigative function by PPNS and factors that influence the effectiveness of regional regulation enforcement. The study uses an empirical legal method with a sociological legal approach through primary data collection from interviews and documentation, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that PPNS have a strategic role in receiving reports, conducting patrols and supervision, investigations, gathering information and evidence, enforcement operations, examining violators, preparing Investigation Reports (BAP), and resolving cases through minor criminal trials (Tipiring). This study also found that the effectiveness of regional regulation enforcement still faces various obstacles, including limited personnel, difficulties in proving due to information leaks, the development of online prostitution, limited investigative authority, uncooperative perpetrators, and limited facilities, infrastructure, budgets, and the substance of the regional regulation that has not been fully adaptive to technological developments. Thus, this study confirms that institutional strengthening, increasing the capacity of PPNS, and regulatory updates are important steps to increase the effectiveness of enforcing Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005 in maintaining public order and public peace.
Key words: Civil Servant Investigator; Regional Regulation Enforcement; Public Order Agency (Satpol PP).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Malang dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan dokumentasi, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam menerima laporan, melakukan patroli dan pengawasan, penyelidikan, pengumpulan keterangan dan bukti, operasi penertiban, pemeriksaan pelanggaran, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga penyelesaian perkara melalui sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penegakan perda masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel, kesulitan pembuktian akibat kebocoran informasi, perkembangan

prostitusi berbasis daring, keterbatasan kewenangan penyidikan, pelaku yang tidak kooperatif, serta keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, dan substansi perda yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPNS, serta pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kata kunci : PPNS, Penegakan Perda, Satpol PP.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Malang telah lama prihatin terhadap prostitusi dan perbuatan tidak senonoh sebab disebut berlawanan pada prinsip moral, keyakinan agama, serta tata krama publik. Pemkot Malang membuat Perda No 8 Tahun 2005 mengenai Larangan Prostitusi serta Perbuatan Tidak Senonoh sebagai landasan hukum untuk mengambil tindakan terhadap segala jenis prostitusi dan perbuatan tidak bermoral di wilayah Kota Malang guna menyelesaikan masalah ini. Selain mendorong kerukunan publik, peraturan ini juga menjunjung tinggi reputasi Kota Malang sebagai destinasi wisata dan pusat pendidikan yang berlandaskan standar sosial dan prinsip moral.¹

Dalam implementasinya, Perda itu dilakukan Satpol PP Kota Malang yang memiliki kewenangan sebagai aparat penegak Perda. Salah satu kewenangan penting yang melekat pada Satpol PP adalah fungsi PPNS, yang secara hukum diberi mandat supaya bisa melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kejahatan Perda. Keberadaan PPNS menjadi krusial karena mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum lokal, khususnya pada kasus-kasus yang bersifat administratif dan ketertiban umum seperti pelacuran dan perbuatan cabul.¹

Data empiris terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik pelanggaran kesusilaan di Kota Malang mengalami pergeseran pola. Berdasarkan pemberitaan *Radar Malang* tertanggal 1 Agustus 2025, Satpol PP Kota Malang menggelar operasi penertiban pada Rabu malam, 30 Juli 2025, di wilayah Kecamatan Kedungkandang. Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian dan Dinas Perhubungan tersebut, petugas menyita 11 botol minuman keras dari dua warung kopi yang menjual miras tanpa izin (delapan botol di lokasi pertama dan tiga botol di lokasi kedua). Selain itu, tiga wanita yang diduga sebagai PSK dan seorang pria yang diduga menggunakan jasa mereka dicurigai oleh polisi di sebuah rumah

¹ Pemkot Malang, *Perda Kota Malang No 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul*.

kos di wilayah Sawojajar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga perempuan tersebut berinisial ES (asal Kota Malang) serta SK dan MM (asal Kabupaten Malang), yang telah menjalankan praktik prostitusi selama kurang lebih tiga bulan hingga satu tahun. Mereka diduga terlibat dalam praktik prostitusi online, di mana transaksi dilakukan melalui media komunikasi digital sebelum pertemuan dilakukan di lokasi penginapan. Dalam proses penindakan, hanya ketiga perempuan tersebut yang ditetapkan sebagai pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2005 karena terbukti menawarkan atau menjual diri, sedangkan laki-laki yang diamankan dikenakan kewajiban lapor. Sementara itu, pemilik pemondokan belum ditemukan, meskipun tempat usaha tersebut diketahui telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).²

Fenomena pelacuran sendiri merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di era modern, praktik prostitusi cenderung mengalami transformasi, baik dari segi modus operandi maupun lokasi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum daerah untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan secara konvensional. Kondisi ini menuntut PPNS untuk memiliki kemampuan adaptif serta strategi penyelidikan yang berbasis pada pendekatan hukum dan sosial secara seimbang.¹

Dari sudut pandang legislasi pemerintahan, kewenangan PPNS merupakan komponen dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi operasional pemerintahan mereka sendiri, termasuk keamanan publik dan urusan umum, diberikan kepada administrasi daerah. Untuk memberikan kejelasan hukum di tingkat lokal, peran PPNS dalam menyelidiki pelanggaran peraturan daerah berfungsi sebagai alat teknis sekaligus perwakilan negara.³

Namun demikian, kajian empiris yuridis yang secara khusus menelaah peran PPNS Satpol PP Kota Malang dalam penyidikan lokadi lacur serta tindakan cabul masih relatif terbatas, terutama dalam literatur akademik pasca tahun 2020. Padahal, analisis empiris sangat diperlukan untuk melihat sesuainya antara norma hukum yang tertuang pada perda dengan praktek penyelidikan langsung, termasuk hambatan, efektivitas, dan implikasi hukumnya.¹

² *Satpol PP Malang Razia Warung Miras dan Tempat Prostitusi, Amankan 3 PSK dan 11 wBotol Miras*, Radar Malang (Jawa Pos), 1 Agustus 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/816376144/satpol-pp-malang-razia-warung-miras-dan-tempat-prostitusi-amankan-3-psk-dan-11-botol-miras>.

³ Kementerian Dalam Negeri RI, "Peran PPNS dalam Penegakan Perda," *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (2021): 215–226.

Berdasarkan uraian tersebut, riset ini penting untuk dianalisis lebih dalam bagaimana peran PPNS Satpol PP Kota Malang dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2005. Harapannya studi akan memberi kontribusi akademis ataupun praktis pada pengembangan hukum empiris, serta menyediakan bahan penilaian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran moral dan pelanggaran lainnya.⁴

PEMBAHASAN

A. Peran PPNS dalam Penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta melindungi nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Kota Malang. Peraturan daerah ini mengatur larangan terhadap segala bentuk penyediaan tempat yang digunakan untuk praktik pelacuran maupun perbuatan cabul, serta memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberadaan perda tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan sesuai dengan norma hukum serta norma sosial yang berlaku. Sebagai suatu produk hukum daerah, efektivitas pelaksanaan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tidak hanya ditentukan oleh substansi norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya lembaga penegak hukum yang mampu menjalankan ketentuan perda secara konsisten dan berkelanjutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum daerah, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Keberadaan PPNS tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis penegakan peraturan daerah, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan pelanggaran perda. Dalam perspektif sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh

⁴ Antara News Jawa Timur, "Malang Maksimalkan Peran PPNS dalam Penegakan Perda," 2023.

tiga unsur utama yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, PPNS merupakan bagian dari struktur hukum yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa substansi hukum yang terdapat dalam Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa tanpa adanya aparat penegak hukum yang bekerja secara efektif, suatu peraturan tidak akan mampu mencapai tujuan sosial yang diharapkan.¹ Oleh karena itu, peran PPNS menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan efektivitas perda tersebut.

Pelaksanaan tugas PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tidak dapat dilepaskan dari kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah merupakan salah satu fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PPNS memiliki peran penting sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Keberadaan PPNS dalam struktur Satpol PP merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum di daerah. Melalui perannya dalam menerima laporan masyarakat, melakukan pengumpulan bahan keterangan dan bukti, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara pelanggaran perda, PPNS menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, peran PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan urusan

⁵ Badan Kepegawaian Negara, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," JDIH BKN, diakses 2 Juni 2026, https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/813.

pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Perda

PPNS Satpol PP Kota Malang memiliki peran utama dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005. Berdasarkan hasil penelitian, PPNS tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menjalankan kewenangan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap pelanggaran secara profesional.

2. Menerima Informasi Dugaan Pelanggaran

PPNS berperan menerima dan mengelola informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat, hasil patroli, maupun pengawasan lapangan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut penegakan hukum sekaligus menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah.

3. Mengumpulkan Keterangan dan Bukti

Sebelum melakukan tindakan penegakan hukum, PPNS melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan bukti melalui observasi lapangan, pemantauan, serta penyelidikan sesuai prosedur. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan hukum didasarkan pada bukti yang cukup sehingga menjamin legalitas dan akuntabilitas proses penyidikan.

4. Menentukan Lokasi Sasaran Penertiban

Penentuan lokasi penertiban dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, laporan masyarakat, dan temuan petugas di lapangan. Peran ini menunjukkan kemampuan PPNS dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran sehingga pelaksanaan penegakan perda dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

5. Melaksanakan Penertiban dan Penyidikan

PPNS berperan dalam melaksanakan operasi penertiban melalui koordinasi dengan Polri, TNI, Dinas Sosial, serta instansi terkait. Setelah penertiban, PPNS melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggar, menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan menyiapkan berkas perkara hingga proses sidang tindak pidana ringan (Tipiring), sehingga penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dapat berjalan secara terpadu sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dukungan masyarakat terhadap kegiatan penegakan Perda menunjukkan bahwa peran PPNS Satpol PP Kota Malang diterima secara positif. Respons masyarakat yang mendukung penertiban menjadi indikator legitimasi sosial sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam menjaga ketertiban umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Satpol PP Kota Malang berperan penting dalam penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 melalui penyelidikan, penyidikan, pengawasan, pengumpulan bukti, penertiban, pemeriksaan pelanggaran, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Peran tersebut menempatkan PPNS sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan perda secara efektif.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, PPNS juga membangun koordinasi dengan Polri, TNI, Dinas Sosial, perangkat wilayah, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran serta mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang terpadu.

Peran PPNS memberikan dampak positif terhadap pengendalian praktik prostitusi dan perbuatan cabul di Kota Malang, yang ditunjukkan dengan menurunnya laporan pelanggaran serta meningkatnya dukungan masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, PPNS tetap menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum di masyarakat.

B. Kendala PPNS dalam Penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta melindungi nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Malang. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah berupaya mengendalikan berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan norma sosial dengan menetapkan larangan terhadap penyelenggaraan tempat pelacuran maupun perbuatan cabul. Sebagai suatu kebijakan hukum daerah, keberhasilan implementasi Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penegakan perda menjadi bagian yang sangat penting dalam

mewujudkan tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui regulasi tersebut.¹

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis penindakan, tetapi juga menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pembuktian, perkembangan teknologi, keterbatasan anggaran, hingga substansi hukum yang dianggap tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan dalam penegakan hukum dapat muncul dari unsur struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Oleh karena itu, analisis terhadap berbagai kendala yang dihadapi PPNS menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 belum dapat berjalan secara optimal.

1. Kendala Pembuktian Pelanggaran

PPNS Satpol PP Kota Malang menghadapi kendala dalam pembuktian pelanggaran, terutama akibat kebocoran informasi sebelum operasi penertiban yang menyebabkan pelaku menghindari lokasi atau menghilangkan barang bukti. Kondisi ini menghambat proses penyidikan dan menurunkan efektivitas penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005.

2. Keterbatasan Jumlah Personel PPNS

Keterbatasan jumlah personel PPNS menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan karena tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta kompleksitas pelanggaran. Akibatnya, intensitas patroli dan penegakan hukum belum dapat dilakukan secara optimal.

3. Perkembangan Prostitusi Berbasis Daring

Perkembangan praktik prostitusi berbasis daring menjadi tantangan baru bagi PPNS karena transaksi dilakukan melalui media digital sehingga lebih sulit dideteksi

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2019), 16–17.

dibandingkan praktik konvensional. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

4. Keterbatasan Kewenangan Penyidikan

PPNS memiliki kewenangan melakukan penyidikan, namun tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan sehingga harus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam penanganan kasus tertentu. Keterbatasan kewenangan tersebut dapat memperlambat proses penegakan hukum di lapangan.

5. Pelaku Tidak Kooperatif dalam Penyidikan

Proses penyidikan juga terhambat oleh sikap pelaku yang tidak kooperatif, seperti memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta atau menghindari pemeriksaan. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian membutuhkan waktu lebih lama dan dukungan alat bukti yang lebih kuat.

6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Meskipun sarana dan prasarana yang tersedia telah mendukung pelaksanaan tugas PPNS, peningkatan fasilitas masih diperlukan untuk menunjang kegiatan pengawasan, penyidikan, dokumentasi, dan koordinasi sehingga penegakan perda dapat berjalan lebih efektif.

7. Keterbatasan Anggaran Operasional

Keterbatasan anggaran operasional berdampak pada berkurangnya frekuensi patroli dan operasi penegakan perda. Kondisi ini membatasi cakupan pengawasan PPNS sehingga pengendalian terhadap potensi pelanggaran belum dapat dilakukan secara maksimal.

8. Substansi Perda yang Kurang Adaptif

Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan praktik prostitusi berbasis digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi diperlukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum oleh PPNS.

Kendala yang dihadapi PPNS dalam penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 meliputi keterbatasan personel, pembuktian, kewenangan, anggaran, sarana prasarana, perkembangan prostitusi daring, serta substansi perda yang kurang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, pembaruan regulasi, dan dukungan anggaran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Hambatan penegakan perda tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan personel, kebocoran informasi, pelaku yang tidak kooperatif, dan keterbatasan kewenangan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi.

Perkembangan prostitusi berbasis digital menjadi tantangan baru bagi PPNS karena menyulitkan proses pengawasan dan pembuktian. Selain itu, substansi Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dinilai perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, PPNS tetap melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Efektivitas pelaksanaan perda dipengaruhi oleh dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta regulasi yang memadai.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005, diperlukan penguatan kelembagaan melalui penambahan personel, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, optimalisasi anggaran, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat.

KESIMPULAN

1. PPNS Satpol PP Kota Malang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Peran tersebut meliputi penerimaan laporan masyarakat, patroli dan pengawasan, penyelidikan, pengumpulan bukti, pelaksanaan operasi penertiban, pemeriksaan pelanggar, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga penyelesaian perkara melalui sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa PPNS tidak hanya bertugas melakukan penertiban, tetapi juga menjalankan fungsi penyidikan secara menyeluruh untuk menegakkan perda. Pelaksanaan peran tersebut turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban umum, yang ditunjukkan dengan menurunnya laporan masyarakat terkait praktik prostitusi serta meningkatnya dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005.
2. PPNS Satpol PP Kota Malang masih menghadapi berbagai kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005, antara lain kesulitan pembuktian akibat kebocoran informasi, keterbatasan jumlah personel, berkembangnya praktik

prostitusi daring, keterbatasan kewenangan, sikap pelaku yang tidak kooperatif, serta keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan modus prostitusi. Berbagai kendala tersebut memengaruhi efektivitas pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan sehingga diperlukan penguatan kelembagaan melalui penambahan personel, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi fasilitas dan anggaran, serta pembaruan regulasi agar penegakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Jawa Timur. 2023. "Malang Maksimalkan Peran PPNS dalam Penegakan Perda."
- Badan Kepegawaian Negara. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." JDIH BKN. Diakses 2 Juni 2026. https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/813.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2021. "Peran PPNS dalam Penegakan Perda." *Jurnal Bina Praja* 13 (2): 215–226.
- Kota Malang. *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul*. Malang: JDIH Kota Malang, 2005. Diakses 2 Juni 2026. https://jdih.malangkota.go.id/detail_produk_hukum2/442.
- Legalis. 2021. "Criminalization of Prostitution in Regional Regulations." *Jurnal Legalis* 4 (1): 45–58.
- Pemerintah Kota Malang. 2005. *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul*.
- Radar Malang. "Satpol PP Malang Razia Warung Miras dan Tempat Prostitusi, Amankan 3 PSK dan 11 Botol Miras." *Radar Malang (Jawa Pos)*, 1 Agustus 2025. <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/816376144/satpol-pp-malang-razia-warung-miras-dan-tempat-prostitusi-amankan-3-psk-dan-11-botol-miras>
- Sitompul, Shalih Mangara, et al. 2021. "Optimizing the Role of Civil Servant Investigator in Indonesian Law Enforcement." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24 (S1).
- Universitas Brawijaya. *Efektivitas Penegakan Perda Kesusilaan di Kota Malang*. Malang: UB Press, 2022.